

3. Nyonya SITI SHOFRIHAN, Sarjana Agama, ----- 7

tempat tanggal lahir Jakarta, empat Oktober --  
tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam --  
(04-10-1966), Warga Negara Indonesia, -----  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, ---  
Kampung Kebayunan, Rukun Tetangga 03, Rukun-  
Warga 19, Kelurahan Tapos, Kecamatan -----  
Cinanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor 32.77.01.1002/543/3060068; -----

4. Tuan NOVI SOPANDI, tempat tanggal lahir ----

Purworejo, lima Mopember tahun seribu -----  
sembilan ratus delapan puluh (05-11-1980), ---  
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat --  
tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --  
Kotamadya Jakarta Selatan, Jalan Manggis II,  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan -----  
Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -  
09.5301.051180.0202; -----

-menurut keterangannya penghadap bertindak -  
berdasarkan surat kuasa dibawah tangan -----  
bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan ---  
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan-  
oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

a. Tuan MUHAMMAD IQBAL SIREGAR, tempat -----

tanggal lahir Jakarta, delapan belas Maret  
tahun seribu sembilan ratus enam puluh ---  
tujuh (10-03-1967), Warga Negara -----  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -  
Daerah Khusus Ibukota, Jakarta, Kotamadya  
Jakarta Barat, Kampung Utan, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan --



7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### KESATU

1. Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN MEDIA AMAL ISLAMI

Alamat : Jl. Lebak Bulus V No. 34 RT.014 RW.004 Kelurahan  
Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)  
Swasta :

Nama PAUD : TK MAI

Alamat : Kp. Bulak RT.001 RW.005 Desa Padurenan  
Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

#### KEDUA

1. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

#### KETIGA

1. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangkankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

#### KEEMPAT

1. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

#### KELIMA

1. Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

**Memperhatikan :**

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Media Amal Islami Nomor 01, tanggal 06 Juli 2010 dari Notaris dan PPAT Ny. Ratna Wijayawati, SH;
2. Rekomendasi Camat Gunungsindur Nomor : 451/08-Kesra, tanggal 04 Agustus 2017;
3. Rekomendasi Kepala Desa Padurenan Kecamatan Gunungsindur Nomor : 400/ -Pem, tanggal 18 Mei 2017;
4. Surat Keterangan Domisili Yayasan Desa Padurenan Kecamatan Gunungsindur Nomor : 474/127/Pem/2017, tanggal 01 Agustus 2017;
5. Rekomendasi UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS XI Kecamatan Gunungsindur Nomor : 421.1/117-UPTP XI, tanggal 04 Agustus 2017;
6. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Swasta di Lingkungan UPT Kurikulum III TK/SD Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tanggal 03 Juli 2017.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 08 September 2017

**a.n. BUPATI BOGOR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BOGOR**

**J. H. JOKO PITOYO, CES**

Kepala Utama Muda

NIP. 198307131992031006

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Gunungsindur;
8. Kepala Desa Padurenan;
9. Kepala UPT Pendidikan XI Kecamatan Gunungsindur.

## SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MEDIA AMAL ISLAMI

No. : 006/SK/MAI/VII/2017

### TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MAI

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pengembangan sekolah dan pemerataan pembangunan dibidang Pendidikan melalui program sekolah umum yang diselenggarakan oleh Yayasan Media Amal Islami, maka dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-kanak MAI
  2. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan tersebut dalam butir pertama maka perlu ditetapkan pula Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak MAI
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Pendidikan Nasional tahun 1994 dan tahun 2000
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Media Amal Islami (MAI)
- MEMPERHATIKAN** : Rapat pengurus Yayasan Media Amal Islami (MAI)

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** :
- Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dengan nama TK MAI dengan Alamat Kp. Bulek RT 01 RW 05 Desa Pedurenan Kecamatan Gunungsindur kabupaten Bogor 16340
- KEDUA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 10 Juli 2017  
YAYASAN MEDIA AMAL ISLAMI

Y  
E  
D  
I  
A



H. JASLIH RIDWAN, MA

## SURAT PERNYATAAN HAK PINJAM PAKAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Asih Ridwan, MA  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Juli 1967  
Jabatan : Ketua Yayasan Media Amal Islami  
Alamat : Jl. Lebak Bulus V No.34 RT 014/004  
Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan  
No. KTP : 3174061107670002

Pada hari ini, Kamis Tanggal 24 Agustus Tahun 2017, saya menyatakan dengan sebenarnya untuk menyerahkan tanah dan bangunan saya kepada Lembaga Taman Kanak-kanak MAI, Tanah seluas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat pada Kiklir Gink C No. 354 Persil 05 D.1 SPPT PBB nomor 1695,7 atas nama Erjen yang terletak di Kp. Bulak RT 01 RW 05 Desa Padurenan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor 16340, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Neli  
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Yayasan  
Selatan : Berbatasan dengan tanah darat Mamad  
Barat : Berbatasan dengan tanah Erjen

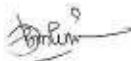
Fasilitas tanah dan bangunan hak milik saya ini (H. Asih Ridwan) untuk di tempat / dipergunakan bagi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MAI dalam masa waktu 5 (lima) tahun dengan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada :

Nama : Dina Banorwati, M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jl. Weru No. 9 RT 04/02 Kelurahan Cilangkap  
Kecamatan Cipayang Jakarta Timur 13870  
No. KTP : 3175106704650001

Apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari keluarga atau pihak lain adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai pemilik tanah.

Demikian surat Pernyataan Hak Pinjam Pakai ini kami buat dengan sebenarnya, dimana agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang dipinjamkan



Dina Banorwati, M.Pd

Jakarta, 24 Agustus 2017

Yang meminjamkan

METERAI  
TERPAJAL

83C428P06713572

5000  
Rp. 5.000.000

H. Asih Ridwan, MA





**Ny. RATNA WIJAYAWATI, SH**

**NOTARIS**

**dan**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**KABUPATEN TANGERANG**

**SK MENKEH & HAM NO. C - 67. HT. 03. 01 - Th. 2001**  
**SK Kepala BPN No. 25 - IX - 2001**

---

**SALINAN**

**TANGGAL :** 19 Juni 2007

**NOMOR :** 01 (satu)

**AKTA :** PENGIRIAN YAYASAN MEDIA AKSI TULANG

---

Pamulang Permai I,  
Jln. Surya Kencana Blok A No. 12  
Tangerang - Banten  
Telp. / Fax. : 021 7498184

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MEDIA AMAL ISLAMI

Nomor : 01

-Pada hari ini, Selasa, sembilanbelas Juni ---  
tahun seribu tujuh (19-06-2007) pukul -----  
empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat (14.00  
WIBB). -----

-Hadir dihadapan saya, Nyonya RATNA WIJAYAWATI,  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, -  
bekerjasama di Pamulang, dengan dihadiri oleh -  
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -  
disebut namanya pada bagian akhir akta ini: ---

1. Tuan ASLIM RIDWAN, Sarjana Agama, Lempal ---  
tanggal lahir Jakarta, sebelas Juli tahun --  
seribu sembilanratus enampuluh tujuh -----  
(11-07-1967), Warga Negara Indonesia, -----  
Swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus -  
Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, -  
Jalan Lebak Buluh V, Rukun Tetangga 014, ---  
Rukun Warga 004, Kelurahan Cilendak Barat, -  
Kecamatan Cilendak, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor 09.5306.110767.0301, -----

2. Nyonya DINA BANONWATI, Sarjana Sosial, tempat  
tanggal lahir Jakarta, duapuluh tujuh April-  
tahun seribu sembilanratus enampuluh lima --  
(27-04-1965), Warga Negara Indonesia, Swasta,  
bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota -  
Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Jalan GG -  
Waru Nomor 2, Rukun Tetangga 04, Rukun ----  
Warga 02, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan ---  
Cipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Nomor 09.3409.870485.0235; -----

